

Perguruan Tinggi Kepolisian Sebagai Sarana Peningkatan Profesionalisme Polri

oleh
Irjen Polisi Prof. Dr. Farouk Muhammad

I. Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi 1998, berbagai perubahan dilakukan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk reformasi dalam bidang keamanan yang menuntut pemisahan Polri dan TNI, setelah selama 30 tahun terintegrasi dalam tubuh ABRI. Perubahan yang dilakukan secara tegas membedakan tugas pertahanan yang diemban oleh TNI dengan tugas pemeliharaan keamanan yang dipercayakan kepada Polri.

Dengan demikian bahwa tugas dan tanggung jawab Polri menjadi semakin berat, karena proses reformasi yang ditandai dengan proses demokratisasi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap semakin meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Euforia kebebasan dan konflik sosial yang seringkali terjadi menjadi pemicu munculnya berbagai masalah kamtibmas yang tiada habisnya. Selain itu, berbagai jenis kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) seperti *terrorism* dan *cyber crime* (kejahatan maya) yang menjadi fenomena dunia dewasa ini semakin memberatkan tugas Polri. Dengan realitas demikian, Polri dihadapkan kepada tuntutan untuk menunjukkan kemampuannya secara profesional baik sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, pemelihara keamanan dan ketertiban, dan penegak hukum. Untuk mewujudkan kemampuan Polri yang ideal itu, maka diperlukan upaya reformasi berbagai aspek di dalam organisasi Polri.

Polri dihadapkan kepada tuntutan untuk menunjukkan kemampuannya secara profesional baik sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, pemelihara keamanan dan ketertiban, dan penegak hukum

Menyadari hal-hal tersebut, pimpinan Polri menganggap paling tidak terdapat tiga aspek utama yang mampu merubah paradigma tradisional Polri menjadi paradigma modern Polri, yakni perubahan instrumental, struktural, dan kultural. Dalam proses reformasi Polri tersebut, dua aspek yang disebut pertama telah dilakukan dengan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu diluruskan/dilengkapi, namun aspek terakhir ternyata tidak mudah dilakukan. Kesulitan perubahan dalam aspek kultural meliputi sikap dan perilaku anggota Polri dalam menunaikan tugas.

...tiga aspek utama yang mampu merubah paradigma tradisional Polri menjadi paradigma modern Polri, yakni perubahan instrumental, struktural, dan kultural.

Perubahan dalam aspek kultural dapat dilakukan melalui instrumen pendidikan. Pernyataan tersebut dapat diterima jika kita mencermati bahwa pendidikan memang memiliki fungsi untuk merubah perilaku peserta didik sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan itu. Proses pendidikan dilakukan tanpa pilihan lain kecuali melalui lembaga pendidikan. Di lingkungan Polri terdapat banyak lembaga pendidikan, antara lain adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). PTIK merupakan satu-satunya lembaga pendidikan perwira Polri yang menyelenggarakan program pendidikan gelar S-1. Program pendidikan S-2 dan S-3 Studi Kepolisian diselenggarakan atas kerjasama PTIK dengan UI.

Jika dipandang dari rumusan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan serta muatan kurikulum PTIK, maka PTIK memiliki posisi sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan profesionalisme Polri. Obsesi tersebut kemungkinan besar dapat terealisasikan mengingat bahwa peserta didik (mahasiswa) PTIK meliputi perwira lulusan AKPOL dan D-3 (Polwan) PTIK. Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan, PTIK dapat mencetak sarjana S-1 sebanyak 160 orang dalam waktu setiap 18 bulan. Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki sarjana Ilmu Kepolisian PTIK dapat menampilkan

kinerja profesional dalam bertugas dan memberikan “efek menetes positif” kepada lingkungan kerjanya secara kolektif.

II. Pendidikan dan Lembaga Pendidikan

Kata pendidikan berasal dari bahasa latin “*educare*”, yang secara harfiah bermakna “keluar dari” sehingga pendidikan adalah sebuah aksi mengantarkan seseorang (peserta didik) keluar dari kondisi tidak merdeka, tidak dewasa, dan tergantung ke suatu keadaan merdeka, dewasa, tidak tergantung, dapat menentukan diri sendiri serta dapat bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya. Sejalan dengan makna pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam proses renungan Azyumardi (2006) berhasil merumuskan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Ia lebih lanjut menegaskan, bahwa pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.

Dengan demikian pendidikan, pada hakekatnya merupakan perangkat sosial yang menjadi tugas pokok pemerintah bertujuan untuk memanusiakan manusia ideal

...pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien.

sebagaimana diuraikan tidaklah mudah dilakukan. Karena ternyata dalam pengelolaan pendidikan terkait berbagai aspek yang saling bertemali satu dengan yang lainnya. Dalam dunia pendidikan dikenal berbagai komponen utama yang harus diadakan dan dikelola dengan baik, misalnya tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas, alat instruksional, dana, dan tenaga kependidikan.

... pendidikan telah menempati tempat terhormat di dalam pembangunan masyarakat bangsa meskipun tentunya masih terdapat banyak masalah dan kekurangan.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tilaar terungkap bahwa selama 54 tahun perjalanan bangsa Indonesia, pendidikan telah menempati tempat terhormat di dalam pembangunan masyarakat bangsa meskipun tentunya masih terdapat banyak masalah dan kekurangan. Namun sebagai suatu bangsa yang dilahirkan di dalam kancah perjuangan melawan penjajahan, maka perjuangan mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945 ini merupakan satu tekad dan kerja keras yang berkesinambungan. Selama perjalanan berbangsa dan bertanah air, perkembangan sistem pendidikan nasional ditandai dengan indikator popularisasi pendidikan, sistematisasi pendidikan, profilerasi pendidikan, dan politisasi pendidikan.

Menyadari betapa dibutuhkannya hasil didik berkualitas di dalam masyarakat dewasa ini, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berusaha melakukan perubahan paradigma pendidikan nasional. Perubahan paradigma pendidikan tersebut dilakukan melalui undang-undang. Menurut Arifin (2003) perubahan paradigma pendidikan nasional yang terumuskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, yang tidak sesuai lagi dengan zaman baru dan tuntutan reformasi. Lebih rinci dijelaskan bahwa reformasi pendidikan berkaitan dengan isu demokratisasi dan desentralisasi, peran serta masyarakat, tantangan

global, kesetaraan dan keseimbangan penyelenggaraan, jalur pendidikan, kedudukan peserta didik, dan pendanaan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selain itu dalam jalur formal terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dengan jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan itu dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka. Dalam pendidikan tinggi, diselenggarakan pula antara lain pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi, berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen.

Dalam penyelenggaraan terdapat perbedaan antara pendidikan kedinasan dan pendidikan nonkedinasan. Perbedaan mendasar terletak pada aspek pendanaan. Selama ini sumber biaya bagi penyelenggaraan pendidikan kedinasan berasal dari APBN. Sementara pendidikan negeri lainnya (nonkedinasan), penyelenggaraan pendidikan dibiayai dari pemerintah (APBN dan APBD), masyarakat dan peserta didik. Arifin (2003) menyebutkan bahwa dana pendidikan tahun 2003 menyerap dana untuk pendidik, belanja rutin, dan pembangunan pendidikan sebanyak Rp. 52,8 trilyun sedangkan pendidikan negeri

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi, berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri...

nonkedinasan hanya menyerap dana untuk kebutuhan yang sama sebanyak Rp. 24,5 trilyun.

Jika dilihat dari sumber dana penyelenggaraan pendidikan maka pendidikan kedinasan seyogyanya mampu mencetak hasil didik bermutu dalam lingkup tugasnya. Pendidikan kedinasan memiliki posisi strategis dalam membangun, dan mengembangkan potensi kemampuan peserta didik (pegawai negeri dan calon pegawai) yang relevan dengan tugas yang diembannya. Kemampuan mana dapat digelar secara profesional dalam tataran praksis. Perolehan kemampuan profesional hanya dapat dicapai melalui pendidikan tertentu.

..., Polri sebagai suatu pekerjaan tentunya memenuhi kriteria sebagai sebuah profesi baik dilihat dari sudut normatif (undang-undang) dan sosiologis...

Buchari dalam satu kajiannya mengemukakan bahwa pekerjaan yang dilakukan secara profesional hanya dapat dilakukan oleh personel profesional. Para profesional memiliki ciri khusus. Mereka mengabdikan kepada suatu profesi. Adapun ciri-ciri dari suatu profesi, yaitu (1) didasarkan pada suatu bangunan pengetahuan yang sistematis, (2) memenuhi standar kompetensi, (3) mengabdikan diri untuk masyarakat, (4) memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, (5) memiliki kode etik, dan (6) memiliki organisasi profesi yang kuat.

Jika khusus dikaitkan dengan judul tulisan ini, Polri sebagai suatu pekerjaan tentunya memenuhi kriteria sebagai sebuah profesi baik dilihat dari sudut normatif (undang-undang) dan sosiologis. Menurut Farouk (2003) dalam profesionalisme kepolisian paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kompetensi dari pengemban kepolisian. Kompetensi tersebut berkaitan dengan kemampuan petugas-petugas kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan hukum. Kedua adalah konsistensi, baik pengertian waktu, dan tempat maupun orang. Artinya, layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, di semua tempat dan oleh

segenap petugas. Ketiga berkaitan dengan aspek kualitas layanan Polri. Dalam hal ini pengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu: (a) mengendalikan emosi; (b) menghindarkan diri dari godaan/pengaruh negatif; (c) membatasi penggunaan kekerasan/upaya paksa; (d) menjunjung HAM dan menghargai hak-hak individu; dan (e) berlaku sopan dan simpatik.

Dengan kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa Polri profesional harus dipersiapkan dan dibina dalam pekerjaannya. Pembinaan harus senantiasa dilakukan karena suatu profesi tidak pernah terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seorang profesional adalah seorang yang berkembang (*trainable*).

Sejalan dengan yang diuraikan di atas bahwa Polri yang profesional tidak pernah berhenti mengembangkan kemampuannya melalui proses pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan kedinasan memiliki kontribusi strategis membina dan meningkatkan kemampuan profesionalisme Polri.

Di Indonesia pendidikan kedinasan tergelar pada departemen dan nondepartemen. Kita sebut misalnya, di lingkungan Polri terdapat lembaga pendidikan yang khusus mendidik anggota Polri bahkan pegawai negeri dan swasta yang ikut mengembangkan fungsi kepolisian. Satu di antaranya adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dalam penyelenggarannya PTIK, khusus mendidik perwira Polri lulusan AKPOL dan D-3 Polwan PTIK.

Pembinaan harus senantiasa dilakukan karena suatu profesi tidak pernah terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seorang profesional adalah seorang yang berkembang (trainable).

III. Kontribusi PTIK dalam Pengembangan Profesionalisme Polri

PTIK yang kini berusia 59 tahun merupakan satu-satunya lembaga perguruan tinggi di lingkungan Polri. Dengan usianya, lebih muda setahun dari republik ini telah berhasil mencetak sarjana program strata satu (S-1) 5.131 orang. Kedudukan PTIK dalam Polri diatur dalam Keputusan Kapolri no. Pol.: Kep/53/X/2002 Lampiran "Q" tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PTIK dinyatakan bahwa PTIK adalah sekolah tinggi yang merupakan unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus pada tingkat Mabes Polri yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Sebagai dasar untuk mengarahkan pencapaian kompetensi lulusan PTIK sebagai anggota Polri yang profesional melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, maka dirumuskan hal-hal pokok sebagai berikut:

PTIK merupakan pilihan satu-satunya lembaga pendidikan di lingkungan yang bersifat akademik untuk merealisasikan terjadinya peningkatan profesionalisme Polri..

1. Visi

Visi PTIK adalah menjadi lembaga yang berwibawa dan dibanggakan, yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pemuliaan profesi kepolisian bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Misi

Misi PTIK adalah menyelenggarakan pendidikan gelar dan diploma Ilmu Kepolisian, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian, pengkajian dan pemberian rekomendasi masalah-masalah kepolisian serta mempromosikan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian bagi keperluan pendidikan Polri dan lembaga pendidikan umum.

3. Tujuan

PTIK bertujuan untuk menghasilkan:

- 1) Lulusan yang sesuai tingkat pendidikannya dibekali kemampuan akademik dan profesional yang secara kritis dan bermoral dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu dan teknologi kepolisian dalam rangka menjawab tantangan tugas kepolisian.
- 2) Konsepsi-konsepsi yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dengan demikian secara umum, program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para perwira sehingga menjadi Sarjana Ilmu Kepolisian yang profesional sekaligus sebagai pimpinan/staf manajerial Polri tingkat menengah.

Dalam upaya menggapai hal-hal rumusan ideal di atas, maka sumber daya pendidikan digerakkan dan diberdayakan secara simultan untuk penyelenggaraan program pendidikan PTIK. Sebagai gambaran komprehensif, berikut ini akan diuraikan secara rinci berbagai komponen pendidikan yang signifikan menunjang berlangsungnya proses belajar-mengajar di PTIK meliputi aspek akademik dan non akademik sebagai berikut:

1. Aspek Akademik

a. Sistem Pendidikan

Dalam perspektif sistem pendidikan nasional bahwa PTIK dalam menyelenggarakan program pendidikannya berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti perguruan tinggi umum. Berdasarkan rumusan Pasal 29 UU tersebut bahwa PTIK termasuk dalam pendidikan kedinasan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan kedinasan berfungsi

Program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para perwira sehingga menjadi Sarjana Ilmu Kepolisian yang profesional sekaligus sebagai pimpinan/staf manajerial Polri tingkat menengah

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai di lingkungan departemen dan nondepartemen masing-masing. Sejalan dengan ketentuan di atas, dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam Pasal 32 secara tegas dinyatakan bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknik kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Dalam penjelasan Pasal 32 tersebut pada alinea terakhir tegas pula dikemukakan bahwa tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi Kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan Ilmu Kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian. Sejalan dengan *statement* tersebut, upaya peningkatan (pembinaan) profesionalisme Polri melalui pengembangan kemampuan pengetahuan lebih tepat dilakukan di PTIK. Argumentasinya bahwa PTIK merupakan pilihan satu-satunya lembaga pendidikan di lingkungan yang bersifat akademik untuk merealisasikan terjadinya peningkatan profesionalisme Polri.

b. Kurikulum

Untuk mewujudkan PTIK sebagai sarana peningkatan profesionalisme Polri, langkah yang dilakukan PTIK adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum PTIK dilakukan melalui

kegiatan ilmiah, evaluasi dan penelitian kurikulum. Evaluasi kurikulum PTIK dan semua lembaga pendidikan perwira Polri lainnya dilakukan bersama dengan Universitas Negeri Jakarta. Hasil evaluasi kurikulum menghasilkan Naskah Kurikulum yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/75/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Perwira Polri.

Berdasarkan kurikulum tersebut dan juga kurikulum sebelumnya PTIK menyelenggarakan program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian. Jumlah SKS yang menjadi beban belajar mahasiswa PTIK yaitu 144-148 SKS. Beban belajar tersebut dapat ditempuh 4 (empat) trisemester ekuivalen 18 bulan, termasuk Program Pembelajaran Jarak Jauh (setengah trisemester).

Dalam struktur kurikulum S-1 Ilmu Kepolisian PTIK, mata kuliah dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Ilmu-ilmu Hukum 16 SKS, meliputi:
 - a) Mata Kuliah Hak Asasi Manusia dan Kepolisian;
 - b) Mata Kuliah Hukum Kepolisian;
 - c) Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana Tertentu;
 - d) Mata Kuliah Pengetahuan dan Hukum Lingkungan;
 - e) Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana;
 - f) Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional;
 - g) Mata Kuliah Penyidikan Tindak Pidana Tertentu;
 - h) Mata Kuliah Antropologi Hukum; dan
 - i) Mata Kuliah Sosiologi Hukum.
- 2) Ilmu-ilmu Sosial 18 SKS, meliputi:
 - a) Mata Kuliah Hubungan Antar Suku Bangsa;

Polri yang profesional tidak pernah berhenti mengembangkan kemampuannya melalui proses pendidikan

- b) Mata Kuliah Ilmu Politik dan Pemerintahan;
 - c) Mata Kuliah Psikologi Sosial;
 - d) Mata Kuliah Psikologi Forensik;
 - e) Mata Kuliah Komunikasi Sosial;
 - f) Mata Kuliah Konflik Sosial;
 - g) Mata Kuliah Perkembangan Ekonomi/Bisnis; dan
 - h) Mata Kuliah Perkembangan Kejahatan.
- 3) Pengetahuan Kepolisian 14 SKS, meliputi:
- a) Mata Kuliah Sejarah dan Falsafah Etika Kepolisian;
 - b) Mata Kuliah Perbandingan Sistem Kepolisian;
 - c) Mata Kuliah Securiti Industri;
 - d) Mata Kuliah Kapita Selektta Forensik;
 - e) Mata Kuliah Perpolisian Masyarakat;
 - f) Mata Kuliah Pencegahan Kejahatan; dan
 - g) Mata Kuliah Kriminologi.
- 4) Ilmu-ilmu Manajemen 16 SKS, meliputi:
- a) Mata Kuliah Administrasi dan Perilaku Organisasi Kepolisian;
 - b) Mata Kuliah Manajemen Training II;
 - c) Mata Kuliah Manajemen Sistem Informasi;
 - d) Mata Kuliah Manajemen Kepolisian;
 - e) Mata Kuliah Manajemen Operasional Polri;
 - f) Mata Kuliah Manajemen Pembinaan Polri;
 - g) Mata Kuliah Manajemen Pembinaan Polri; dan
 - h) Mata Kuliah Latihan Prosedur Staf.
- 5) Ilmu-ilmu pendukung 18 SKS, meliputi:
- a) Mata Kuliah Bahasa Indonesia;
 - b) Mata Kuliah Inggris;
 - c) Mata Kuliah Statistika;
 - d) Mata Kuliah Metodologi Penelitian;
 - e) Mata Kuliah Seminar Sekolah;

- f) Mata Kuliah Praktek Lapangan dan Seminar Binkam;
- g) Mata Kuliah Praktek Lapangan dan Seminar Gakkum;
- h) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i) Skripsi; dan
- j) Ceramah Moral dan Etika.

c. Program Kekhususan

Untuk Mencapai hal tersebut, PTIK melakukan program pengembangan bidang akademik yang didisain untuk mengarahkan akselerasi peningkatan kemampuan profesional lulusannya. Pembagian program kekhususan dilakukan bertujuan untuk lebih memfokuskan penguasaan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan sosok profesionalisme Polri yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan pemelihara keamanan dan ketertiban serta penegak hukum. Oleh karena itu, program kekhususan dibagi dua, yaitu:

1) Program Kekhususan Pembinaan Keamanan Mata kuliah yang disajikan berikut ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang memilih program kekhususan pembinaan sebagai berikut:

- a) Mata Kuliah Manajemen Lantas;
- b) Mata Kuliah Manajemen Samapta dan Siskam Swakarsa;
- c) Mata Kuliah Komunikasi Sosial;
- d) Mata Kuliah Psikologi Sosial;
- e) Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana;
- f) Mata Kuliah Sekuriti Industri;
- g) Mata Kuliah Pemolisian Masyarakat;
- h) Mata Kuliah Praktek Lapangan dan Seminar Binkam; dan

Pembagian program kekhususan dilakukan bertujuan untuk lebih memfokuskan penguasaan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan sosok profesionalisme Polri.

i) Mata Kuliah Sosiologi/Konflik Sosial.

2) Program Kekhususan Penegakan Hukum

Mata kuliah yang disajikan berikut ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang memilih program kekhususan penegakan hukum sebagai berikut:

- a) Mata Kuliah Manajemen Intel;
- b) Mata Kuliah Manajemen Reserse;
- c) Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana;
- d) Mata Kuliah Kapita Seleкта Forensik;
- e) Mata Kuliah Psikologi Forensik;
- f) Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional;
- g) Mata Kuliah Penyidikan Pidana Tertentu; dan
- h) Mata Kuliah Praktek Lapangan dan Seminar Gakkum.

d. Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ)

Untuk mengakselerasi lulusan AKPOL dan D-3 Polwan PTIK mengikuti program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian di PTIK, maka PTIK mendesain PPJJ. Dengan PPJJ ini diharapkan semua lulusan AKPOL dan D-3 Polwan yang memenuhi persyaratan akademik, kepribadian, dan keseharan dapat mengenyam pendidikan PTIK.

Berdasarkan pengalaman selama PPJJ diselenggarakan, gelombang I-III (tujuh angkatan), PTIK telah menerima sekitar 1.120 mahasiswa, lulusan AKPOL dan D-3 Polwan PTIK dan berhasil meluluskan sebanyak 480 perwira polisi sebagai sarjana ilmu kepolisian dalam waktu tiga tahun.

Patut dikemukakan di sini bahwa penyelenggaraan PPJJ dilakukan sebelum mahasiswa mengikuti kuliah regular (*on campus*), tetapi diselenggarakan bagi mahasiswa yang bertugas di lapangan dalam

Untuk mengakselerasi lulusan AKPOL dan D-3 Polwan PTIK mengikuti program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian di PTIK, maka PTIK mendesain PPJJ.

waktu 5 bulan (equivalen setengah trisemester kuliah tatap muka *on campus*). Metode pembelajaran PPJJ lebih diutamakan belajar mandiri dengan panduan modul mata kuliah. Guna membantu mahasiswa menguasai materi 10 mata kuliah maka dilakukan kuliah jarak jauh dengan menggunakan telekonferens 2-3 kali serta tutorial tatap muka di sekretariat PPJJ daerah (Polda) 1-2 kali.

e. Proses Belajar Mengajar

Metode perkuliahan diusahakan dalam suasana demokratis dan interaktif. Proses belajar mengajar dilakukan melalui: (a) pendekatan *“student active learning*, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keefektifan mahasiswa; (b) *contextual teaching and learning*, yaitu pendekatan pembelajaran yang senantiasa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan *real* yang dialami mahasiswa; (c) *democratic learning*, yaitu pendekatan yang menekankan kesetaraan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa; dan (d) *problem based learning*, yaitu pembelajaran yang berlandaskan pada pemecahan masalah. Untuk mendukung terbangunnya atmosfer kelas yang kondusif, dosen yang mengajarkan dianjurkan untuk memakai pakaian sipil, menghindari pakaian yang menggunakan atribut kepangkatan kepolisian. Selain itu, perkuliahan diselenggarakan di dalam kelas sedang yang memuat 60-80 mahasiswa dan kelas kecil yang memuat 20-30 mahasiswa. Pengelompokkan mahasiswa ke dalam kelas kecil akan memudahkan dosen untuk mengendalikan kelas dan mahasiswa menjadi lebih aktif.

Metode perkuliahan diusahakan dalam suasana demokratis dan interaktif.

f. Penilaian Hasil Belajar
 Materi ujian seluruhnya bersumber dari materi kuliah yang dijabarkan oleh dosen dari Garis Besar Program Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan. Untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah tersebut maka dilakukan evaluasi Tengah Trimester dan Akhir Trimester dengan menggunakan instrumen penilaian atau alat ukur; (a) tes mencakup tes uraian dan tes pilihan jawaban atau terstruktur (*objective test*), (b) penugasan, dan (c) praktek.

g. Seleksi Peserta Didik

- 1) Seleksi calon mahasiswa PTIK dilakukan dengan menggunakan standar kriteria kelulusan meliputi aspek:
 - a) Aspek intelektual;
 - b) Aspek prestasi kerja;
 - c) Aspek mental;
 - d) Aspek kesehatan; dan
 - e) Aspek fisik.

Seleksi itu dilakukan oleh Mabes Polri dan Polda.

- 2) Calon peserta didik tersebut meliputi perwira alumni AKPOL dan D-3 Polwan yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan Inspektur Satu Polisi. Mereka mengikuti program pendidikan S-1 Ilmu Kepolisian di PTIK karena memenuhi persyaratan kriteria di atas. Mereka yang lulus, pada tahap pertama terlebih dahulu mengikuti program pembelajaran jarak jauh. Hasil evaluasi program pembelajaran jarak jauh tersebut menentukan mereka mengikuti kuliah tatap muka di dalam kampus. Evaluasi hasil belajar dilakukan oleh

PTIK sebagai bagian terpadu proses belajar mengajar.

h. Tenaga Pendidik (Dosen)

Menyadari pentingnya peranan tenaga pendidik dalam pencapaian tujuan pengajaran maka lembaga mengupayakan pengangkatan dosen sipil negeri dan sipil tetap berjumlah 20 orang tahun 2003. Selain dosen sipil itu, dosen juga dipilih dari perwira polisi aktif dan purna bhakti. Saat ini PTIK memiliki dosen sebanyak 157 orang meliputi 30 orang berpendidikan S-3, 70 orang berpendidikan S-2, dan 57 orang berpendidikan S-1.

2. Aspek Non Akademik

Menyadari bahwa PTIK sebagai lembaga pendidikan perwira Polri, maka proses pendidikannya tidak hanya terbatas pada lembaga pengembangan kecerdasan intelektual tetapi juga aspek nonakademik yang mencakup kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Pembinaan nonakademis yang dilakukan di PTIK selama ini ternyata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dikemukakan di atas. Pembinaan aspek nonakademik ternyata menjadi jati diri pendidikan kedinasan, yang jarang ditemui pada penyelenggaraan pendidikan umum.

Pendidikan aspek nonakademik diarahkan pada pengembangan integritas kepribadian yang utuh dan pengembangan diri baik sebagai individu maupun anggota organisasi dan masyarakat. Pembinaan aspek nonakademik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang terukur, dievaluasi dengan instrumen evaluasi yang juga terukur sebagaimana aspek akademik, yaitu; (1) pedoman pengamatan, (2) angket, (3) inventori, dan (4) penugasan individu atau kelompok.

Pendidikan aspek nonakademik diarahkan pada pengembangan integritas kepribadian yang utuh dan pengembangan diri baik sebagai individu maupun anggota organisasi dan masyarakat

Secara operasional pembinaan aspek nonakademik dilakukan dari hari ke hari kepada segenap mahasiswa oleh perwira penuntun, dosen, perwira pengawas, dan perwira pendamping (penilai). Para penilai tersebut memberikan penilaian terhadap aktivitas-aktivitas nonakademik terstruktur yang ditampilkan mahasiswa antara lain:

- a. Aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- c. Kepemimpinan;
- d. Kemampuan berkomunikasi;
- e. Kemampuan berorganisasi;
- f. Kehadiran dan keefektifan dalam kegiatan yang diprogramkan;
- g. Sikap dan perilaku keseharian; dan
- h. Kesungguhan dan keuletan dalam kegiatan yang diprogramkan.

Mengingat pentingnya pembinaan aspek nonakademik kepada mahasiswa sebagai perwira calon pemimpin di masa depan, maka gubernur PTIK sangat menaruh perhatian terutama peningkatan pengetahuan keagamaan bagi mahasiswa. Kesungguhan gubernur terhadap hal ini ditandai antara lain dengan pembagian "Kitab Suci" (Al Qur'an, Injil dan Weda) kepada seluruh mahasiswa. Pembagian "Kitab Suci" bahkan dilakukan ketika mahasiswa masih berada di daerah, tempat tugas, sedang mengikuti kuliah PPJJ.

Pendistribusian "Kitab Suci" dimaksudkan agar mahasiswa membaca, memahami, dan menerapkan nilai ajaran agama masing-masing dalam praktek kehidupan sehari-hari. Menindaklanjuti maksud suci tersebut, dilakukan secara terprogram "pengajian pembacaan Al Qur'an" di rumah jabatan Gubernur

Pendistribusian "Kitab Suci" dimaksudkan agar mahasiswa membaca, memahami, dan menerapkan nilai ajaran agama masing-masing dalam praktek kehidupan sehari-hari.

PTIK oleh mahasiswa yang mahir membaca Al Qur'an. Pada kesempatan tersebut, Gubernur PTIK juga memanfaatkan untuk berdialog dengan mahasiswa, mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi mereka mengenai penyelenggaraan pendidikan.

Bagi mahasiswa yang belum mahir membaca Al Qur'an dilakukan "pembimbingan baca Al Qur'an". Sedangkan kegiatan keagamaan yang serupa juga dilakukan mahasiswa nonmuslim baik di kampus maupun di luar kampus.

Selain kegiatan-kegiatan keagamaan di atas, di masjid Daarul 'Ilmi PTIK secara regular dilakukan pengajian sesudah shalat Dhuhur dua kali seminggu yang diikuti oleh mahasiswa, staf dan masyarakat. Di masjid dilakukan juga Shalat Fardhu, Shalat Jum'at, dan Shalat Tarawih berjama'ah. Di masjid dilakukan juga kegiatan "peringatan hari-hari besar Islam" yang penyelenggaraannya dikelola oleh mahasiswa PTIK.

Tidak kalah pentingnya dengan kegiatan-kegiatan disebutkan di atas, komitmen lembaga untuk menumbuhkan "pengenalan dan peyadaran diri" mahasiswa maka selama beberapa hari mereka mengikuti "Pelatihan Manajemen Qolbu" pada Pesantren Daarut Tauhid, pimpinan K.H. Abdullah Gymnastiar di Bandung. Pelatihan diikuti oleh seluruh mahasiswa PTIK (termasuk mahasiswa nonmuslim) bersama dengan isteri menjelang setiap akhir pendidikan.

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan simpulan bahwa reformasi dalam tubuh Polri harus diarahkan kepada peningkatan profesionalisme Polri. Kunci utama peningkatan profesionalisme Polri terletak pada unsur sumber daya manusia, dan tentunya juga

...reformasi dalam tubuh Polri harus diarahkan kepada peningkatan profesionalisme Polri.

sumber daya yang lain. Penciptaan peningkatan profesionalisme Polri pada unsur sumber daya manusia, tidak ada pilihan kecuali melalui proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang dikelola secara efektif.

PTIK sebagai lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Polri menjadi sangat strategis peranannya mendorong peningkatan profesionalisme Polri. Strategisnya kedudukan PTIK tersebut karena melahirkan sarjana Ilmu Kepolisian, yang perwira memiliki kemampuan intelektual, kemampuan manajemen tingkat menengah, dan integritas kepribadian yang tinggi, serta mental yang mantap, tak tergoyahkan dari pengaruh, gangguan dan intervensi yang akan menodai profesi kepolisian. Sarjana lulusan PTIK tersebut dapat mendorong peningkatan profesionalisme Polri, di samping karena kualitas kemampuan yang mereka miliki, mereka juga menduduki jabatan pimpinan strategis menengah di Polda dan Polres di Nusantara ini. Keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan tugas diharapkan mampu mempengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi kepolisian.

Penciptaan peningkatan profesionalisme Polri pada unsur sumber daya manusia, tidak ada pilihan kecuali melalui proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang dikelola secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Anonim. 2005. *Langkah-langkah Pengembangan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Anonim. 2004. *Pedoman Akademik PTIK Program Sarjana (S-1) Ilmu Kepolisian Angkatan 42 Tahun ajaran 2004-2005*. Jakarta: PTIK
- Arifin, Anwar. 2003. *Memahami Paradigma Baru pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*. Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI

- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Buchari, Muchtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Akarta: Kanisiusus.
- Muhammad, Farouk. 2003. *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: Restu Agung & PTIK Press.
- _____. 2001. *Sistem Kepolisian di Amerika (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Restu Agung
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

